PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, Email: pmdslyr@gmile.com
Kode pos 92812 Sulawesi Selatan

Benteng, 27 Agustus 2025

Nomor : 158/400.10.2.4/VIII/2025/DISPMD
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Latar belakang penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak***

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Sulawesi Selatan
di
Makassar

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kepulauan Selayar tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak , bersama ini kami sampaikan latar belakang sebagi berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan adat istiadat setempat. Sebagai unit pemerintahan terdepan, desa memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan partisipatif dan memperkuat demokrasi lokal. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memainkan peran sentral dalam menentukan arah pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemilihan Kepala Desa Serentak (PILKADES Serentak) menjadi sarana demokrasi langsung yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat desa dalam memilih pemimpinnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak harus menjamin prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, serta kepastian hukum. Selain itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi, kondisi geografis, dan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak merupakan bagian dari sistem pemerintahan desa yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini menuntut adanya peraturan teknis di tingkat daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati, guna mengatur secara detail pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di setiap wilayah.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, kondisi geografis yang kepulauan serta keberagaman sosial dan budaya desa-desa yang ada menuntut pengaturan yang kontekstual dan responsif. Untuk itu, diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mengatur secara menyeluruh mengenai mekanisme dan tata cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, baik dilaksanakan secara serentak, bergelombang, maupun antarwaktu. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menyediakan dasar hukum dan pedoman operasional dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pemilihan pemimpin desa yang berintegritas dan kompeten;
4. Menjaga ketertiban dan keamanan selama tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak berlangsung;
5. Menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan dan pengawasan yang efektif;
6. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan transparansi Pemilihan Kepala Desa Serentak, termasuk membuka kemungkinan penggunaan e-voting.

2.2 Manfaat Pengaturan

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, diharapkan manfaat berikut dapat tercapai:

a. Tersedianya aturan hukum yang jelas dan seragam dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi desa;
c. Berkurangnya potensi konflik sosial akibat ketidakjelasan aturan atau pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Desa Serentak;
d. Tercapainya keberlanjutan kepemimpinan desa yang responsif terhadap aspirasi masyarakat;
e. Terbentuknya sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa yang transparan dan adil.

III. RUANG LINGKUP PENGATURAN

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup seluruh tahapan dan aspek dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, dengan pokok-pokok substansi sebagai berikut:

1. Ketentuan umum dan asas-asas Pemilihan Kepala Desa Serentak: termasuk prinsip demokrasi, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas;
2. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak: terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Tim Pengawas, serta Tim Penyelesaian Perselisihan;

3. Jenis Pemilihan Kepala Desa Serentak: pengaturan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak, bergelombang, dan antarwaktu;
4. Persyaratan dan tata cara pencalonan kepala desa, termasuk ketentuan bagi calon dari kalangan ASN, anggota BPD, TNI, POLRI, dan unsur lainnya;
5. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak: mulai dari pengumuman, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, hingga pelantikan;
6. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentak: sumber dana, tanggung jawab anggaran, dan mekanisme penggunaan;
7. Mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa: prosedur penanganan keberatan, pelanggaran, dan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak;
8. Ketentuan sanksi administratif dan pidana: bagi pihak yang terbukti melanggar aturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
9. Kewenangan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati, untuk mengatur teknis pelaksanaan yang belum diatur secara rinci dalam Perda.

IV. DASAR HUKUM

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sistem pemerintahan desa, pemilu, kepegawaian, dan pengawasan pemerintahan daerah.

V. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN YURIDIS

Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Peraturan Daerah diperlukan untuk menjamin konsistensi dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan ruang bagi kekhasan daerah. Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang kompleks memerlukan norma hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Selain itu, dengan makin meningkatnya dinamika politik lokal dan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan dan keadilan, maka sistem Pemilihan Kepala Desa Serentak yang kuat secara hukum dan prosedural menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa regulasi yang jelas, Pemilihan Kepala Desa Serentak berisiko menjadi ajang konflik, transaksional, dan menghambat pembangunan desa.

Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi kerangka hukum yang membatasi ruang manipulasi proses pemilihan, menertibkan mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa, serta memperjelas kewenangan setiap pihak dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak.

VI. PENUTUP

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak ini merupakan bagian dari upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berintegritas.

Dengan pengaturan yang komprehensif, Rancangan Perda ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang tertib, adil, dan transparan akan mendorong lahirnya kepemimpinan desa yang visioner dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, rancangan ini akan disampaikan dalam proses pembahasan legislatif dan dilakukan penyusunan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati. Sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak, akan menjadi kunci keberhasilan implementasi peraturan ini.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai dasar pertimbangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

ZULFIKRI, S.STP.,
Pangkat: Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19790818 199711 1 002